

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM. Sosialisasi yang dilakukan mampu membantu pelaku UMKM dalam memahami informasi perpajakan serta membentuk persepsi awal mengenai pentingnya pajak. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya optimal karena tidak seluruh informasi yang diterima dapat diinternalisasi menjadi kesadaran yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi masih berperan sebagai tahap awal dalam proses pembentukan kesadaran wajib pajak.
2. Pemahaman pajak memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM. Pemahaman yang dimiliki pelaku UMKM membantu dalam membentuk cara pandang yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, kontribusi yang dihasilkan belum dominan karena pemahaman yang dimiliki masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya komprehensif. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pengetahuan, tetapi juga oleh faktor lain yang lebih kompleks.
3. Kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran menjadi faktor internal yang

mendorong pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih konsisten. Wajib pajak yang memiliki kesadaran cenderung memandang pajak sebagai tanggung jawab, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan demikian, kesadaran berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan.

4. Sosialisasi perpajakan belum memberikan kontribusi langsung yang optimal terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi yang dilakukan cenderung masih bersifat informatif dan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi saja belum cukup tanpa adanya pemahaman dan kesadaran yang terbentuk pada wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.
5. Pemahaman pajak memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman membantu pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih tepat dan terarah. Namun, kontribusi tersebut lebih bersifat sebagai faktor pendukung, karena kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman, tetapi juga oleh kesadaran dan faktor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berperan penting, tetapi belum menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan.
6. Sosialisasi perpajakan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran sebagai variabel perantara. Sosialisasi yang efektif mampu membentuk kesadaran, yang kemudian mendorong

perilaku kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi lebih optimal ketika melalui proses internalisasi dalam bentuk kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran berperan sebagai jembatan yang memperkuat hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

7. Pemahaman pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran sebagai variabel perantara. Pemahaman yang dimiliki pelaku UMKM tidak secara langsung mendorong kepatuhan, tetapi terlebih dahulu membentuk kesadaran. Kesadaran tersebut kemudian menjadi faktor yang menentukan apakah pemahaman dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kepatuhan sangat bergantung pada keberhasilan proses internalisasi pemahaman menjadi kesadaran wajib pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto tidak terbentuk secara langsung dari faktor eksternal seperti sosialisasi atau faktor kognitif seperti pemahaman semata, melainkan melalui proses internalisasi dalam bentuk kesadaran wajib pajak. Kesadaran menjadi elemen kunci yang menghubungkan pengetahuan dan informasi dengan perilaku nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tanpa adanya kesadaran yang kuat, pemahaman cenderung hanya menghasilkan kepatuhan administratif yang belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang substantif.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya dalam aspek

konsistensi dan kesesuaian pelaporan dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan tidak dapat hanya berfokus pada penyampaian informasi dan peningkatan pengetahuan, tetapi juga harus diarahkan pada pembentukan kesadaran yang lebih mendalam. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran, kepatuhan wajib pajak UMKM diharapkan dapat meningkat secara lebih optimal dan berkelanjutan.

## **5.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

### **1. Bagi Otoritas Pajak**

Otoritas pajak disarankan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman melalui penyampaian informasi, tetapi juga perlu mengembangkan strategi yang mampu membangun kesadaran Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih persuasif, kontekstual, dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Selain itu, perlu adanya pendampingan yang berkelanjutan agar Wajib Pajak tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penguatan komunikasi yang menekankan manfaat pajak bagi pembangunan juga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian, kepatuhan yang terbentuk tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berkelanjutan.

### **2. Bagi Pelaku UMKM**

Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai

Wajib Pajak. Selain memahami aturan perpajakan, pelaku usaha juga perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan. Pemanfaatan fasilitas perpajakan dan teknologi seperti sistem pelaporan digital juga perlu ditingkatkan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan adanya pemahaman yang baik dan kesadaran yang tinggi, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih patuh secara sukarela. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti sanksi perpajakan, moral pajak, dan kualitas pelayanan fiskus agar hasil penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar hasilnya lebih representatif. Penggunaan metode penelitian campuran (*mix methods*) juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait perilaku Wajib Pajak. Penelitian longitudinal juga disarankan untuk melihat perubahan perilaku kepatuhan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif.